



Dieksekusi, Sepuluh Kios Piala Dirobohkan

JOGJA - Sengketa tanah seluas 1.860 meter persegi di Jalan Mas Suharto berakhir kemarin. Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta memutuskan Thomas Ken Darmastono sebagai pemegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Sepuluh kios pembuatan piala yang sudah dikosongkan pemiliknya sejak 5 Juli 2018 dieksekusi kemarin (26/7). Petugas membongkar bangunan kios tersebut.

Sembilan pemilik kios, Bibit Supardi, Dahlan, Isnawan, Triyono, Budiyo, Agung Cahyono, Sugiyanto, Hari Purnomo, dan Rebeca Mintarti digugat secara perdata pada 2016. Mereka menjadi tersangka menguasai tanah orang lain.

Pada Mei 2018 mereka menggelar aksi dengan memasang spanduk penolakan pengurusan. Mereka meminta pemerintah mempertahankan tanah 1.860 meter persegi tersebut sebagai tanah negara.

Kuasa hukum Thomas, Jiwa Nugroho mengatakan menurut hasil persidangan *insidentil amaaning* pada 2 April, 2 Mei, dan 31 Mei, para pemilik kios dengan sukarela menyerahkan kiosnya untuk dieksekusi.

Putusan kasasi mengabulkan permohonan pihak Thomas untuk eksekusi. Eksekusi kemarin dilakukan berdasarkan penetapan eksekusi nomor 10/Pdt.Eks/2018/PN Yyk tertanggal 16 Juli 2018.

"Ini akhir dari perjuangan sejak 2012. Pada 2015 kami ajukan gugatan ke PN Jogja, sidang tingkat pertama, lalu banding, dan kasasi. Terakhir putusan kasasi yang diajukan pemilik kios ditolak," kata Jiwa kepada *Radar Jogja*.

Kesembilan pemilik kios dituntut membayar kerugian Rp 325 juta per orang per kios. Namun Jiwa mengatakan hal tersebut masih dalam pertimbangan pihaknya.

"Ganti kerugian sebagai risiko mereka menempati tanpa hak selama 26 tahun

dan kompensasi untuk kami," kata Jiwa.

Termohon eksekusi Supardi mengaku sejak seminggu lalu diberi tahu kios segera dibongkar. Dia mengaku selama persidangan terakhir, tuntutan uang tidak dibahas.

"Kasasi kami sudah kalah, sebagai warga negara yang taat hukum kami sudah ikhlas," kata Supardi.

Dia menyayangkan pemerintah yang dianggap tidak mempertahankan tanah negara. "Kalau menurut sertifikatnya, jalan raya termasuk tanah dia (Thomas), tidak masuk akal," kata Supardi.

Selain Thomas, tanah tersebut juga diatasmamakan keluarganya yakni Ignatius Ken Widjayanto, Cosmas Keh Saptomo Adji, Ardhananto, Kramana Arie Yudha,

Diah Artati, dan Dyah Aryanti.

Eksekusi ditargetkan selesai tiga hari. Selanjutnya akan dipasang pagar besi. Namun Jiwa menyatakan belum ada rencana pembangunan lebih lanjut dari pihak Thomas.

"Kami hanya mengawal sampai eksekusi, selanjutnya itu kewenangan klien kami," kata Jiwa. (tif/iwa/by)

	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Danurejan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005